

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Lisa Olivia Saputri

Pembimbing: Dr . HasimAsfari, S. Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

The law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it has a strategic role in supporting development and national integration as part of efforts to promote public welfare and to realize road traffic and transportation in Pekanbaru City so that it is safe, smooth, orderly and efficient. However, the implementation of Law No. 22 of 2009 still reaps various kinds of problems, namely the discipline of road users in traffic is still not achieved, especially in the city of Pekanbaru itself. This study aims to see how it is implemented in traffic and to find out what are the inhibiting factors in the implementation of traffic and road transportation policies in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative method using Yulianto Kadji's theory which consists of several indicators such as mentality, system, and networking. The results of this study indicate that the implementation of traffic and road transportation policies in Pekanbaru City has been carried out well by the apparatus, but the participation of truck drivers' awareness is still not good so they still commit violations even though the policy has been issued. Supervision cannot be carried out continuously due to the lack of human resources. The researcher also advises that the legal apparatus should be more active in conducting raids in places that often commit violations based on information provided by the local community in order to create smoothness and comfort and safety for road users.

Keywords: Policy Implementation, Traffic, Road Transportation

1. PENDAHULUAN

Secara geografis letak Kota Pekanbaru sangatlah strategis sebagai ibukota Provinsi Riau dan sebagai kota dengan salah satu visi sebagai pusat perdagangan di Provinsi Riau. Selain itu, Kota Pekanbaru merupakan lintas arus barang dan orang yang cukup ramai. Seiring perkembangan kota Pekanbaru maka transportasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan parkir, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identic dengan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap lumrah bagi masyarakat terutama di wilayah kota Pekanbaru.

Sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor terpenting yang dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam mencapai suatu kesejahteraan. Sehingga sarana dan prasarana tersebut harus mendapatkan perhatian pemerintah demi lancarnya arus mobilitas barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung hubungan internasional. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana transportasi nantinya dapat berfungsi sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, dan budaya sehingga juga perlu dibutuhkannya pertahanan keamanan guna untuk mewujudkan sarana prasarana transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan handal.

Sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor terpenting yang dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam mencapai suatu kesejahteraan. Sehingga sarana dan prasarana tersebut harus mendapatkan perhatian pemerintah demi lancarnya arus mobilitas barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung hubungan internasional. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana transportasi nantinya dapat berfungsi sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, dan budayahingga juga perlu dibutuhkannya pertahanan keamanan guna untuk mewujudkan sarana prasarana transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan handal.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut sejauh ini masih dirasakan belum maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dengan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru yang masih sangat tinggi. Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus ditangani oleh Dinas Perhubungan saat ini adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh truk angkutan barang.

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan izin bagi truk yang membawa angkutan barang untuk melintasi jalanan di Kota Pekanbaru. Namun, harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Keputusan Walikota tentang rute dan jam lintasan bagi truk angkutan barang. Akan tetapi, jika di temukan truk yang membawa muatan angkutan barang yang melebihi kapasitas daya angkut dan kapasitas

truk tersebut. Truk yang membawa muatan angkutan barang dengan jumlah muatan yang besar tidak dibenarkan melintasi jalan kota, karena dapat mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas. Selain menyebabkan kemacetan, mobil truk dengan muatan angkutan barang yang besar juga menyebabkan turunnya kualitas jalan yang ada di Kota Pekanbaru, seperti sepanjang Jl. Datuk Setia Maharaja, Jl. Parit Indah dan Jl. Imam Munandar sehingga jalanan tersebut menjadi tidak rata/bergelombang dan berlobang. Jika kerusakan jalan terjadi secara terus-menerus sebelum masa periode jalan habis dapat mengakibatkan kerugian uang Negara yang cukup besar.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 ayat (3) menjelaskan bahwa angkutan umum harus memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan terjangkau. Tetapi di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak ditemukan supir truk yang membawa mobil truk angkutan barang melewati jalan yang tidak diperbolehkan lewat. Bukan hanya melanggar kelas jalan saja mereka juga melanggar dimensi kendaraan. Mobil truk angkutan barang yang mereka bawa rata-rata mempunyai dimensi kendaraan yang besar. Hal tersebut dapat membuat kenyamanan di dalam berlalu lintas terganggu akibat dari besarnya dimensi truk angkutan barang yang memakan badan jalan, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan.

Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Walikota Pekanbaru telah menetapkan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru yang tertuang di dalam Keputusan Walikota No.649 Tahun 2019

Sikap perilaku Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai aktor kebijakan di nilai masih kurang tegas dalam melakukan tindakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya terhadap mobil truk angkutan barang. Begitu juga dengan para supir truk angkutan barang yang tidak dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan alasan rute yang telah disediakan membuat waktu mereka lebih banyak termakan di jalan. Karena itulah para supir truk mencari jalan pintas untuk mencapai ke tujuan mereka masing-masing dengan melintasi jalanan kecil dalam Kota Pekanbaru. Sehingga hal inilah yang dikeluhkan masyarakat, karena membuat kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan lainnya jadi terganggu.

Sehubungan dengan adanya permasalahan di atas yang di dukung dengan fakta-fakta dilapangan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru."

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

a. *Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)

Aparatur menyikapi dan menjalankan tugas-tugasnya terhadap kebijakan tersebut, begitu juga dengan pelaku usaha, supir truk dan masyarakat. Dengan memberikan pengawasan terhadap lokasi yang sering ditemukan pelanggaran lalu lintas dan juga menindaklanjuti laporan yang diterima ketika ditemukannya pelanggaran, hal ini terjadi cukup baik namun masih kurangnya kesadaran pengguna angkutan jalan dan kebijakan selaku perusahaan yang menggunakan kendaraan besar tersebut terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat.

b. *System-Approach* (Pendekatan Sistem)

Sistem struktur dan fungsi organisasi dalam penelitian ini bahwa organisasi yang terlibat dengan pihak sektor swasta dan masyarakat yaitu aparaturnya dan juga pemerintah yang memberikan perizinan atas usaha tersebut. Hubungan implementor kebijakan dengan pihak sektor swasta dan masyarakat terbilang cukup baik, karena bisa ditindaklanjuti oleh aparaturnya. Koordinasi diperlukan dalam implementasi kebijakan ini untuk memberikan kesadaran dan dapat

dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaku usaha dan supir truk. Interaksi antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan ini terbilang cukup baik, dikarenakan semua permasalahan yang terjadi berulang kali tentunya melanggar hukum dalam organisasi maupun lalu lintas tersebut.

c. *Networking-Approach* (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

Simbiosis mutualisme dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif bagi banyak pihak, dimana masyarakat bisa berlalu lintas tanpa rasa takut yang mereka hadapi dengan kendaraan-kendaraan besar. Pihak swasta dapat melakukan kegiatan usahanya dengan jam operasional yang diberikan pada jam-jam tertentu serta aparat yang dapat menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan dan akan menegaskan kembali kepada pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Kebijakan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan ini saling didukung oleh masyarakat, pelaku usaha dan implementor, karena kepentingan publik lebih diutamakan seperti keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Publik

a. Kendaraan Tidak Plat Kota Pekanbaru

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik ini karena perusahaan yang dimana karyawan ataupun orang yang di utuskan untuk mengantarkan barang yang di pesan oleh pelaku usaha atau sebuah organisasi tidak berwilayah di Pekanbaru, sehingga untuk menindaklanjuti dan juga memberikan peringatan kepada perusahaan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b. Kurangnya Kesadaran Pengendara

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik ini karena perusahaan yang dimana karyawan ataupun orang yang di utuskan untuk mengantarkan barang yang di pesan oleh pelaku usaha atau sebuah organisasi tidak berwilayah di Pekanbaru, sehingga untuk menindaklanjuti dan juga memberikan peringatan kepada perusahaan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

c. Mementingkan Keuntungan Pribadi

Bahwa pelanggaran yang terjadi karena masih adanya pemikiran dari beberapa oknum supir truk yang hanya memikirkan keuntungan untuk mereka sendiri, dengan menghemat bahan bakar, menghindari kemacetan dan faktor lainnya sehingga mereka mencari jalan yang dapat mereka gunakan

untuk mempercepat mereka sampai tujuan mereka dan mempercepat kegiatan mereka dalam mengantarkan barang yang mereka bawa.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Bahwa tugas kerja pihak aparaturnya telah terealisasi secara baik, namun kurangnya sumber daya manusia memberikan hasil kerja yang tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan publik ini. Setiap pelaku usaha memiliki peraturan-peraturan dalam usahanya untuk dapat ikut serta mengimplementasikan kebijakan publik ini, begitu juga dengan masyarakat yang hanya bisa membantu untuk memberikan laporan kepada pihak aparaturnya atas terjadinya pelanggaran dalam lalu lintas dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah mereka sepakati dalam membangun usahanya. Fasilitas yang terlengkapi memberikan kemudahan aparaturnya menjalankan tugas-tugasnya sehingga tidak ada hambatan yang mereka temui dalam permasalahan biaya dan dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Penertiban lalu lintas Truk Bertonase Besar di Kota Pekanbaru meskipun telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak aparaturnya, namun partisipasi atas kesadaran supir truk masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan *Mentality Approach* (Pendekatan Mentalitas) yang mana sikap pemerintah telah menyikapi dan menjalankan tugas-tugasnya terhadap kebijakan tersebut, begitu juga dengan pihak swasta, supir truk dan masyarakat. Namun, masih kurangnya kesadaran beberapa supir truk

sebagai pengguna angkutan jalan sehingga masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas yang sudah dibuat. Sedangkan untuk *System Approach* (Pendekatan Sistem) yang masih belum optimal terlihat dari sistem regulasi dimana hambatan aparatur dalam regulasi kebijakan ini dikarenakan pelanggaran lalu lintas tersebut bukan pemilik dari usaha tersebut melainkan perusahaan yang berada di luar Kota Pekanbaru, sehingga tidak bisa langsung memberikan informasi terhadap perusahaannya, sistem nilai budaya yang dilakukan aparatur sudah cukup baik apalagi saat ini sudah diberlakukannya E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas walaupun belum se efektif mungkin, sistem struktur dan fungsi organisasi dalam penelitian ini bahwa organisasi yang terlibat dengan pihak sektor swasta dan masyarakat yaitu, aparatur dan juga pemerintah yang memberikan perizinan atas usaha tersebut. Hubungan implementor kebijakan dengan pihak sektor swasta dan masyarakat terbilang cukup baik dan saling terbuka satu sama lainnya. Untuk *Networking Approach* (Pendekatan Jejaring Kerjasama) kerjasama yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan aparat penegak hukum serta pelaku usaha yang terlibat dalam kebijakan ini memberikan pengaruh yang baik dalam kepentingan masing-masing pihak. Dengan adanya kerjasama yang mereka lakukan tentu saling memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angga Saputra. 2015. Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Vol. 2, No. 2.
- Bintoro dan Daryanto. 2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1. Yogyakarta Gava Media.
- Dwi Wahyono dkk. 2021. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Studi Kasus Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). Vol. 1, No. 1.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. Pemahaman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS.
- Hayat. 2018. Reformasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG PRESS
- M Marli. 2016. Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Vol. 5, No. 2.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

1. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Nur Muharpan. 2021. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5). Vol. 2, No. 3. Nurkaidah. 2022. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Eksismedia Grafisindo Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet. Syafria Ningsih. 2015. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat). Vol. 2, No. 2. Usman & Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widoyoko, Eko Putro. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, Budi, 2016. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Kebijakan :

Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keputusan